

**PENDEKATAN SISTEMIK DALAM PENAFSIRAN TENTANG
BAYI TABUNG PADA Q.S. AL-MU'MINUN [23]: 12-14**



Oleh :

Nurul Endah Safitri

24205031049

Diajukan Kepada Program Magister (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Agama.

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Endah Safitri

NIM : 24205031049

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 April 2026

Saya yang menyatakan,



Nurul Endah Safitri
NIM. 24205031049

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIDIGGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Endah Safitri

NIM : 24205031049

Fakultas : Ushuhuddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 April 2026

Saya yang menyatakan,



Nurul Endah Safitri

NIM. 24205031049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Mursda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-739/Un.02/DU/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENDEKATAN SISTEMIK DALAM PENAFSIRAN TENTANG BAYI TABUNG
PADA Q.S. AL-MU'MINUN [23]: 12-14

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL ENDAH SAFITRI, S. Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 24205031049
Telah diujikan pada : Senin, 11 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a0160954085




Penguji I
Dr. Ali Imron, S.Th.J., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 6a100923beb7



Penguji II
Dr. H Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
SIGNED

Valid ID: 6a148216f6ed



Yogyakarta, 11 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a193084e072

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENDEKATAN SISTEMIK DALAM PENAFSIRAN TENTANG BAYI TABUNG PADA QS. AL-MU'MINUN [23]: 12-14

Yang ditulis oleh

Nama : Nurul Endah Safitri
NIM : 24205031049
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2026

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

NIP. 19711019 199603 2 001

MOTTO

كُنْ رَجُلًا رَجُلُهُ فِي الثَّرَى وَ هِمَّتُهُ فِي الثَّرِيَّا

**“Jadilah engkau seseorang yang cita-citanya setinggi
bintang Tsurayya sedangkan kakinya tetap membumi
di daratan (Tawadlu’)”**

KH R. Abdul Hamid Abdul Qodir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis ingin mempersembahkan tesis yang telah penulis susun ini kepada *Allahuyarham* Bapak Nur Salim, Ibu Muazizah dan seluruh kakak tercinta yang selalu memberikan motivasi, semangat, kasih sayang dan doa restu yang tiada henti kepada penulis.

Untuk keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatul Ulum yang telah banyak memberikan pelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat dalam kehidupan penulis.

Tidak lupa juga guru penulis di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek R2 Krpyak Yogyakarta Ibu Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal, yang senantiasa menjadi orang tua dan guru selama berada di kota Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara kajian fikih tradisional dan kajian tafsir dalam merespon dilema etis dari bayi tabung. Keduanya hanya sebatas menetapkan status halal-haram lalu memvalidasi temuan sains tanpa memberikan solusi tuntas atas dilema etis bioteknologi modern seperti status moral embrio sisa (*surplus embryos*) dan prosedur *Diagnosis Genetik Pra-implantasi* (PGT). Penelitian ini bertujuan untuk memetakan diskursus pengetahuan mengenai teknologi bayi tabung dalam literatur tafsir, fikih, dan medis, menganalisis dialog interdisipliner antara teks Al-Qur'an dengan realitas medis bayi tabung, serta membangun sistem bioetika qur'ani yang lebih holistik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi identifikasi diskursus pengetahuan dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bayi tabung, dialog antara ayat-ayat bayi tabung dengan ilmu pengetahuan medis melalui sistem hierarki *maqāsid*, serta bagaimana perspektif multidimensi dan relevansi etis bayi tabung dapat dirumuskan dalam era kekinian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-1 serta jurnal kesehatan dan medis yang membahas tentang bayi tabung. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, serta fatwa-fatwa dari lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga fikih internasional mengenai teknologi reproduksi berbantu. Data dianalisis menggunakan pisau bedah pendekatan sistemik dengan mengoperasionalkan fitur fitur *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness* terhadap penafsiran Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14 untuk menghasilkan sintesis penafsiran yang fungsional dan berorientasi pada tujuan (*maqashid*).

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sistemik mampu mentransformasikan pemahaman tekstual menjadi pemahaman yang berbasis pada realitas sains yang utuh. Melalui fitur *openness* dan *wholeness*, teknologi bayi tabung dan prosedur PGT divalidasi sebagai bentuk ikhtiar manusia yang sejalan dengan prinsip *hiǧz jal-nasl* (menjaga keturunan) dan *karamah al-insan* (kemuliaan manusia) selama bertujuan terapeutik, bukan untuk kepentingan eugenika. Penelitian ini merumuskan prinsip bioetika qur'ani yang menekankan moderasi; di mana intervensi medis terhadap *nutfah* diperbolehkan untuk pemulihan fungsi biologis dan pencegahan penyakit, namun dilarang jika melampaui kodrat penciptaan atau sekadar memenuhi ambisius yang bersifat materialistik.

Kata Kunci: Bayi Tabung, Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14, Jasser Auda, Pendekatan Sistemik, Bioetika Qur'ani.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | B | Be |
| ت | Tā' | T | Te |
| ث | Šā' | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | Ḥā' | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dāl | D | De |
| ذ | Žāl | Ž | Zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | Rā' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣād | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭā' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik ai atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fā' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | | 'El |
| م | Mīm | M | 'Em |
| ن | Nūn | N | 'En |
| ه | Hā' | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|-------|----|
| و | Wāw | W | We |
| ء | Hamzah | ..’.. | |
| ي | Yā’ | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|---------|---------|---------------------|
| متعقدین | Ditulis | <i>muta’aqqidin</i> |
| عدة | Ditulis | <i>‘iddah</i> |

C. Ta’ Marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibbah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---------------|---------|------------------------|
| كرمة الأولياء | Ditulis | <i>'mah al auliyā'</i> |
|---------------|---------|------------------------|

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāh al-fīṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| ◌ِ | kasrah | Ditulis | i |
| ◌َ | fathah | Ditulis | a |
| ◌ُ | ḍammah | Ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | |
|---------------------------|---------|------------------------|
| Fathah + alif جاهلية | Ditulis | Ā <i>Jāhiliyyah</i> |
| Fathah + ya' mati يسعى | Ditulis | Ā <i>yas'ā</i> |
| Kasrah + ya' mati كريم | Ditulis | Ī <i>Karīm</i> |

| | | |
|--------------------------------|---------|-------------------|
| Dhammah + wawu mati فروض | Ditulis | Ū <i>Furūd</i> |
|--------------------------------|---------|-------------------|

F. Vokal Rangkap

| | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|
| Fathah + ya' mati بينكم | Ditulis | ai <i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati قول | Ditulis | au <i>Qaulun</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|------------|---------|------------------------|
| أأنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أأعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لأئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penelitian Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------|---------|--|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>zawī alfurūd</i> atau <i>zawil furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena penulisan tesis yang berjudul “Pendekatan Sistemik dalam Penafsiran tentang Bayi Tabung pada QS. Al-Mu’minun [23]: 12-14” ini dapat terselesaikan dengan baik. Hanya berkat Ridho dan Kehendak Allah penulisan tesis ini dapat berjalan lancar sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru berupa pengetahuan dan pembelajaran yang berarti.

Penulis menghaturkan terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang turut menjadi perantara sejak awal proses hingga selesainya tesis ini. Penulis menyadari karya ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I., selaku ketua Prodi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia dengan penuh ketulusan selalu memberi semangat dan bimbingan kepada penulis, serta mengarahkan, mengkoreksi dan

memberi banyak masukan dan memperbaiki kesalahan penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya.

5. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih selama ini sudah berkenan berbagi ilmu, wawasan, dan pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademik UIN Sunan Kalijaga, terkhusus dosen-dosen pengajar prodi MIAT yang telah mendidik dan berkenan membagi ilmu, pengalaman, kebahagiaan, dan cinta mereka, juga staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memudahkan proses melaksanakan tugas akhir,\
7. Penulis menyampaikan terima kasih yang begitu mendalam kepada orang tua tercinta *Allahuyarham* Bapak Nur Salim dan Mamak Muazizah, yang tanpa ridho, cinta, dan semangat dari keduanya penulis tidak akan sampai di bumi Yogyakarta kemudian merasakan *ghirah* terhadap berbagai khazanah keilmuan dan suasana *ngangsu kaweruh* dari setiap sudut di kota Jogja. Do'a dan cinta dari penulis selalu menyertai kalian. Teruntuk bapak, semoga Allah memberi kebahagiaan terbaik disana atas segala bentuk pengorbanan *panjenengan* untuk penulis. Tak lupa pula keluarga kecil penulis Kak Sugeng, Mbak Nik, Kak Khoir, Mbak Lilik, dan Mbak Mar'ah yang turut memberi dukungan dan semangat selama ini,
8. *Murobbirruh* dan panutan kami, Ibu Ny. Hj. Ida Fatimah Zainal yang selalu memanjatkan doa, memberi dukungan dan kekuatan mental, beserta seluruh

jajaran *asatidz wa ustadzah*, serta guru-guru penulis di Guyangan dan di Yogyakarta yang telah menyumbangkan keilmuannya kepada penulis *walau harfan wahidan*, semoga penulis dapat mengamalkan dan diberi *keistiqomhan* untuk terus belajar hingga akhir hayat.

9. Terima kasih kepada keluarga besar PP. Al-Munawwir, khususnya komplek R2 dan seluruh teman-teman seperjuangan di pesantren. Terima kasih untuk seluruh adik-adik *muqimat* kamar 7, Adik Firda, Adik Nabila, Adik Rania yang turut membersamai penulis di setiap hari-hari yang berjalan selama di pesantren. Semoga segala hajat dan urusan kita senantiasa diberi kemudahan, keberkahan, dan kemanfaatan oleh Allah.
10. Terimakasih untuk kawan-kawan IAT C angkatan 2018 khususnya beberapa manusia “Salafussholih wa Sholihah” yang masih tersisa di Jogja, serta kawan-kawan MIAT kelas B angkatan 2024. Semoga ikatan silaturahmi senantiasa terjaga meskipun sudah kembali ke kampung halaman masing-masing.
11. Terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, khususnya satu pihak yang menjadi *support system* tercinta yang turut membantu dan menyumbangkan pemikiran selama perkuliahan dan pengerjaan tesis berlangsung, dan seluruh nafas yang turut mencintai, berbuat baik, dan mendoakan baik kepada penulis.

Semoga semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah. Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu, kritik ataupun saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk kebaikan ke depannya, dan semoga dengan segala kekurangan yang ada dalam tesis ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan di dunia maupun di akhirat.

Yogyakarta, 12 Maret 2026

Penulis

Nurul Endah Safitri

NIM. 24205031049



DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 9 |
| D. Kajian Pustaka..... | 10 |
| E. Kerangka Teori | 16 |
| F. Metode Penelitian | 23 |

| | |
|---|-----------|
| G. Sistematika Pembahasan..... | 26 |
| BAB II BAYI TABUNG DALAM DISKURSUS MEDIS, FIKIH, DAN TAFSIR ILMI..... | 28 |
| A. Realitas Bayi Tabung | 28 |
| B. Analisis Kritis Fikih Kontemporer | 37 |
| C. Analisis Kritis Tafsir Al-Qur'an..... | 41 |
| BAB III PENDEKATAN SISTEMIK <i>MAQASID AL-SYARIAH</i> Q.S. AL- MU'MINŪN [23]: 12-14..... | 47 |
| A. <i>Cognitive Nature</i> | 47 |
| B. <i>Wholeness</i> (Keutuhan) | 53 |
| C. <i>Openness</i> | 60 |
| D. <i>Interrelated Hierarchy</i> (Hierarki yang Saing Berkaitan) | 66 |
| E. <i>Multi-dimensionality</i> (Multi-dimensionalitas)..... | 71 |
| BAB IV FITUR <i>PURPOSEFULNESS</i> DALAM PENAFSIRAN AYAT-AYAT BAYI TABUNG | 77 |
| A. Implementasi Fitur <i>Purposefulness</i> terhadap Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14..... | 77 |
| B. Menjawab Masalah Bayi Tabung dengan Tujuan Syariat | 84 |
| C. Prinsip Etika Al-Qur'an dalam Teknologi Reproduksi..... | 88 |
| BAB V PENUTUP..... | 94 |
| A. Kesimpulan..... | 94 |
| B. Saran..... | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | 98 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia kontemporer ditandai dengan maraknya kemajuan sains dan teknologi yang tidak hanya mengubah lanskap kehidupan, tetapi juga menantang pandangan dasar tentang makna menjadi manusia pada hakikatnya. Salah satu inovasi yang paling signifikan dari adanya perkembangan teknologi reproduksi dalam bidang bioteknologi adalah bayi tabung.¹ Sejak kelahiran Louise Brown pada tahun 1978 sebagai manusia pertama yang lahir melalui prosedur bayi tabung, teknologi ini telah mengalami perkembangan dari yang pada mulanya hanya sekedar percobaan medis menjadi fenomena global di seluruh dunia.² Praktik bayi tabung berhasil dipahami sebagai serangkaian prosedur medis yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi pasangan yang memiliki problematika infertilitas untuk memperoleh keturunan.³

Dalam konteks ajaran Islam, memiliki keturunan dan keberlanjutan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi salah satu tujuan utama syariat (*maqasid al syari'ah*). Sehingga upaya untuk mendapatkan keturunan melalui bantuan

¹ Luthfia Rizky Amanda Tjoei dan Vika Jeny Putri Anastasya, "Teknologi Reproduksi: Bayi Tabung dan Peran Rahim Pengganti," *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 2, no. 4 (2024): hlm. 40, <https://doi.org/10.55606/detector.v2i4.4385>.

² Anindya Nurvianti Rahima dkk., *Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam*, no. 1 (2023): hlm. 94.

³ Salim H. S., *Hukum In Vitro Fertilisasi (Bayi Tabung): Tinjauan Aspek Hukum* (Sinar Grafika, 2008). hlm.26

media dipandang sebagai bagian dari usaha yang dianjurkan. Dalam hal ini teknologi berupa bayi tabung disambut baik sebagai solusi yang sejalan dengan semangat ikhtiar tersebut.⁴

Perkembangan teknologi semacam ini memunculkan tantangan-tantangan etis dan teologis yang belum pernah tergambar sebelumnya karena ia menyentuh proses paling dasar dan sakral dalam kehidupan manusia yakni proses pembuahan dan penciptaan. Selain itu teknologi ini juga bukan sekadar persoalan medis dan persoalan fikih semata, akan tetapi perpaduan kompleks antara wahyu Allah, kemajuan sains, bioetika, dan pengalaman hidup umat muslim kontemporer yang saling bersinggungan.⁵ Pemahaman mengenai realitas tersebut memerlukan peninjauan yang cermat dan jeli terkait dimensi perdebatan yang melingkupinya.

Menghadapi adanya teknologi reproduksi terbantu (TRB), para ulama dan lembaga fatwa di dunia Islam telah memberikan bentuk respon hukum dengan tegas. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kampus Universitas Al-Azhar Mesir telah memberikan fatwa kebolehan terhadap praktik bayi tabung (*mubah*). Kebolehan tersebut namun disertai dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Para ulama Sunni menetapkan bahwa

⁴ Farahdilla Hamzah dan Zamzaliza Abdul Mulid, *Exploring the Psychosocial Impacts on Childless Couples Undergoing In Vitro Fertilisation Treatment in Malaysia: A Qualitative Study* / Hamzah | *Journal of Health Science and Medical Research*, 2025, hlm. 338, <https://www.jhsmr.org/index.php/jhsmr/article/view/1171/1352>.

⁵ Ajrun 'Azhim Al As'hal dan Ahmad Fauzi, "Integration Of Scientific Literacy And Islamic Law In The Practice Of In Vitro Fertilization (IVF)," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): hm. 46.

bayi tabung hanya boleh dan dianggap sah jika sel sperma berasal dari suami dan sel telur berasal dari istri yang keduanya telah terikat dalam pernikahan yang sah. Kemudian hasil embrio ditanam kembali ke dalam rahim istri yang masih dalam ikatan pernikahan yang sah pula. Prinsip ini berangkat dari larangan mutlak adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proreaksi dalam rangka untuk menjaga kemurnian garis keturunan (*hifz al-nasl*) dan kesucian ikatan pernikahan.⁶ Di sisi lain, dalam ranah fikih juga mengharamkan donor sel sperma dan sel telur, serta penyewaan rahim wanita lain untuk mengandung embrio pasangan suami-istri karena hal tersebut dapat memunculkan kerancuan nasab serta komplikasi dalam hal waris dan hubungan mahram.⁷

Tidak hanya berhenti pada persoalan nasab, kecanggihan teknologi dalam bentuk bayi tabung juga memunculkan beberapa permasalahan baru. Permasalahan yang dianggap paling pokok dalam proses bayi tabung adalah *surplus embryos* (embrio sisa). Proses bayi tabung terlalu banyak dalam menghasilkan embrio dibandingkan yang ditransferkan ke rahim sehingga nasib embrio-embrio yang tersisa tidak terarah alokasinya, entah nantinya akan dibekukan (*cryopreservation*) untuk digunakan di kemudian hari, atau

⁶ “Bagaimana Fatwa MUI tentang Hukum Bayi Tabung? – Majelis Ulama Indonesia,” diakses 3 Oktober 2025, <https://mirror.mui.or.id/produk/fatwa/41111/bagaimana-fatwa-mui-tentang-hukum-bayi-tabung/>.

⁷ Marcia C. Inhorn, “Making Muslim Babies: Ivf and Gamete Donation in Sunni versus Shi’a Islam,” *Culture, Medicine and Psychiatry* 30, no. 4 (2006): hlm. 435, <https://doi.org/10.1007/s11013-006-9027-x>.

didonasikan untuk kebutuhan sel punca (*stem cells*) atau bahkan dimusnahkan. Isu ini menjadi permasalahan global yang menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan keluarga dan martabat manusia.⁸ Selain itu, nyawa yang terbentuk pada janin memiliki kaitan dengan *nafkh al-ruh* (peniupan ruh) terbentuk setelah pembuahan terjadi di kandungan sedangkan embrio bayi yang berada di tabung laboratorium baru berumur beberapa hari.⁹ Embrio tersebut bahkan belum sampai menempel di dinding rahim yang biasanya baru terjadi sekitar hari ke enam sampai hari ke sepuluh.

Selain itu, bayi tabung juga memunculkan dilema lain seperti: *Preimplantation Genetic Testing* (PGT) yang memiliki yang memiliki kemampuan memilah dan memilih embrio yang normal saja untuk ditanamkan ke rahim (sebagai pencegahan penyakit genetik serius) dianggap mendiskriminasi penyandang disabilitas.¹⁰ Potensi terjadinya wisata reproduksi, yakni penjualan dan ajang bisnis sel telur oleh klinik yang illegal.¹¹ Munculnya beban psikologis dan emosional bagi pasangan yang menjalani bayi tabung karena proses ini membutuhkan tekanan fisik, finansial, dan emosional terlebih tingkat keberhasilan yang tidak pasti. Namun

⁸ *Deep & Harmonicare IVF Center - Bayi Tabung Indonesia*, Artikel Medis, 5 Oktober 2023, <https://dhcivfid.com/perkembangan-bayi-tabung-di-indonesia/>.

⁹ Laelati Dwina Apriani dkk., "Reinterpretasi Aborsi: Studi Tafsir Feminis atas Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): hlm. 746, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1783>.

¹⁰ "Predictive value of 3D ultrasound assessment of endometrial receptivity for PGD/PGS for transfer pregnancy outcome - PubMed," diakses 2 Oktober 2025, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36991412/>.

¹¹ Resti Rahmadika Akbar dkk., "Bayi Tabung Sebagai Solusi Infertilitas Pada Pasangan Sah: Kajian Literatur Medis Dan Etis," *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 3 (2025): hlm 167.

dilema ini dianggap sebagai konsekuensi atas pilihan untuk mengikuti program bayi tabung.¹²

Menghadapi realita ini sebagian ahli bioetika modern Islam berpendapat bahwa status moral penting bagi embrio dimulai bukan saat pembuahan akan tetapi pada saat implamantasi (penempelan di dinding rahim).¹³ Kesenjangan ini juga membuka ruang bagi pendekatan tafsir yang berorientasi pada istilah-istilah term ayat mengenai proses penciptaan manusia yang terdapat di dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah Q.S. Al-Mu'minūn [23]:12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا
آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang

¹² Hamzah dan Mulid, *Exploring the Psychosocial Impacts on Childless Couples Undergoing In Vitro Fertilisation Treatment in Malaysia: A Qualitative Study* | Hamzah | *Journal of Health Science and Medical Research*, hlm. 8.

¹³ Mohammed Ghaly dan Essam M. Abdelalim, “Advanced human embryo research beyond the 14-day limit: A bioethical perspective from the Muslim world,” *Stem Cell Reports* 19, no. 8 (2024): hlm. 1048, <https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2024.06.008>.

(berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.” Q.S. Al-Mu'minūn [23]:12-14.¹⁴

Di tengah kerumitan dilema bayi tabung, Q.S. Al-Mu'minūn [23]:12-14 dapat menjadi sebagai rujukan utama dalam menggali makna kontekstual melalui beberapa penafsiran dikarenakan ayat-ayat tersebut berisi tentang penjelasan paling rinci dalam Al-Qur'an mengenai proses penciptaan janin manusia. Ayat ayat ini dapat dijadikan landasan tekstual utama dan paling rinci yang memaparkan mengenai proses embriogenesis manusia.

Ayat-ayat di atas secara rinci menguraikan tahapan-tahapan penciptaan manusia secara rinci. Pada ayat 12 menjelaskan bahwa manusia pertama yakni nabi Adam diciptakan dari saripati tanah (*sulāṭīn min ṭīn*). Sedangkan pada ayat 13 berisi tentang penjelasan mengenai keturunan nabi adam yang diciptakan dari *nutfah* (air mani/tetesan) yang disimpan di tempat yang kokoh (*qarārin makīn*) yaitu rahim. Kemudian pada ayat 14 terdapat penjelasan mengenai proses transformasi embrio yang bermula dari *nutfah* (air mani) kemudian berkembang menjadi *'alaqah* (segumpal darah/sesuatu yang menempel), lalu dari *'alaqah* menjadi *mudghah* (segumpal daging), lalu dari *mudghah* menjadi *'iẓān* (tulang belulang), lalu dari tulang belulang itu

¹⁴ “Qur'an Kemenag,” diakses 5 November 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/23?from=1&to=118>.

dibungkus dengan *lahman* (daging) lalu sempurna menjadi manusia sebagai sebaik-baik ciptaan Allah.¹⁵

Penelitian mengenai bayi tabung dengan meninjau dari sudut pandang Islam sudah ditemukan sangat banyak akan tetapi kesemuanya terpecah belah dan berjalan sendiri-sendiri. Dalam kajian Fikih (hukum Islam) pembahasan mengenai kajian ini cenderung terlalu kaku dan legalistik. Para ahli fikih hanya fokus menentukan status hukum halal dan haramnya. Meskipun mereka menggunakan kaidah penting seperti *hifz al-nasl* atau *dar'u al-mafasid* (mencegah kerusakan), tapi seringkali mereka hanya berhenti di situ. Mereka tidak menggali lebih dalam makna filosofis dari ayat-ayat inti penciptaan, seperti di Q.S. Al-Mu'minūn [23]:12-14 sehingga ketika muncul masalah turunan seperti status embrio berlebih yang tidak jadi ditanam mereka tidak dapat memberikan jawaban yang mendalam mengenai permasalahan ini. Sementara itu, pendekatan kajian Tafsir atas isu bayi tabung terhadap Q.S. Al-Mu'minūn [23]:12-14 terkesan hanya bersifat cocoklogi. Artinya, tujuannya hanya untuk memvalidasi bahwa penemuan sains modern (seperti embriologi) sudah ada di dalam Al-Qur'an, sekadar untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an.

¹⁵ Tantawi Jauhari, *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1932), 11: hlm. 94.

Berangkat dari celah di atas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan sistemik (*systems approach*) yang ditawarkan digagas oleh Jasser Auda. Pendekatan Jasser Auda hadir untuk mengkritik metode hukum Islam (*ushul fiqh*) tradisional. Menurutnya, metode *maqasid* lama bersifat atomistik, artinya melihat masalah secara sepotong-sepotong dan tidak utuh. Metode lama juga terlalu menyederhanakan masalah hanya berhenti pada penentuan halal atau haram. Auda kemudian menawarkan cara analisis yang holistik atau menyeluruh. Ia memandang tujuan-tujuan syariah (*maqasid*) sebagai sebuah sistem yang utuh yang semua tujuannya saling terhubung dan memengaruhi. Oleh karena itu pendekatan sistemik dapat menggeser sudut pandang yang bersifat atomistic dan parsial terhadap dilema etis bayi tabung menuju cara berpikir yang menyeluruh (holistik) dan multidimensional untuk mengurai kerumitan dilema bayi tabung.¹⁶ Dengan menggunakan pendekatan sistemik Auda, penelitian ini akan menafsirkan ulang Q.S. Al-Mu'minūn [23]:12-14 untuk menemukan hakikat tujuan (*maqasid*) melalui istilah-istilah kunci seperti *qaiṛin makīn* (rahim) dan *khalqan ākhar* (penciptaan yang lain). Tujuan akhirnya adalah untuk membangun sebuah sistem etika Al-Qur'an atau bioetika Qur'ani secara menyeluruh.

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2008).

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja diskursus pengetahuan mengenai bayi tabung dan ayat-ayat yang berkaitan dengan Q.S. Al-Mu'minūn [23]:12-14?
2. Bagaimana dialog Q.S. Al-Mu'minūn [23]:12-14 dengan ilmu pengetahuan dan sistem hierarki *maqāṣid*?
3. Bagaimana perspektif multidimensi Q.S. Al-Mu'minūn [23]:12-14 dan relevansi bayi tabung dalam era kekinian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Memetakan diskursus pengetahuan mengenai teknologi bayi tabung dalam literatur tafsir dan medis, serta mengidentifikasi signifikansi Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14 dalam melihat transformasi penciptaan manusia di era bioteknologi.
2. Menganalisis dialog interdisipliner antara Q.S. Al-Mu'minūn [23]:12-14 dengan realitas medis bayi tabung menggunakan sistem hierarki *maqāṣid al-syarī'ah* (perlindungan keturunan, jiwa, dan martabat) guna mengatasi keterbatasan pendekatan hukum tradisional yang bersifat parsial.
3. Merumuskan kerangka bioetika Qur'ani yang holistik dan multidimensi terhadap praktik bayi tabung, khususnya terkait status

moral embryo sisa dan prosedur seleksi genetik, sehingga dapat memberikan tawaran solusi hukum yang relevan dengan perkembangan kemanusiaan modern.

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi metodologis dengan mengaplikasikan pendekatan sistemik Jasser Auda pada ranah tafsir maqashidi secara relevan untuk merespon isu-isu bioteknologi kontemporer, selain itu penelitian ini juga menawarkan pergeseran paradigma dalam studi Al-Qur'an dari tafsir ilmi menuju tafsir yang fungsional, normatif, dan berorientasi pada tujuan.

Secara praktis, hasil penelitian ini mampu menyediakan landasan teologis serta maqasid yang lebih holistic bagi para ahli hukum Islam dan lembaga fatwa dalam merumuskan panduan etis mengenai dilema bayi tabung, selain itu penelitian ini juga mampu memberikan panduan etis dan spiritual yang berbasis Al-Qur'an bagi pasangan Muslim yang menjalani program bayi tabung serta bagi praktisi medis dalam menyeimbangkan ikhtiar dengan prinsip-prinsip etika syariah yang fundamental.

D. Kajian Pustaka

Secara garis besar, kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup tiga cluster, yakni pendekatan tafsir maqashidi Jasser Auda, penafsiran Q.S. Al-Mu'minun [23]: 12-14, dan bayi tabung.

1. Tafsir Maqashidi Jasser Auda

Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat menulis jurnal dengan judul *Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda*, ketiganya memberikan pengantar yang komprehensif terhadap pemikiran Jasser Auda yang isinya fokus pada penjelasan kritik Auda terhadap Ushul Fikih dan maqashid klasik serta pendekatan sistemik beserta enam aspek yang diusulkan Auda sebagai metodologi baru.¹⁷ Selain itu Ramlah dan Cantik Tri Rahajeng juga menulis jurnal yang berjudul *Studi Analisis Konsep Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer*, keduanya menjelaskan mengenai relevansi pemikiran Jasser Auda dalam menjawab masalah-masalah hukum Islam kontemporer dengan cara menjelaskan bagaimana Auda memperbarui dan meluaskan makna dari lima maqasid klasik sehingga dapat diketahui bahwa Auda memiliki kemampuan menawarkan pendekatan yang fleksibel, inklusif, dan holistic untuk menjawab tantangan zaman.¹⁸ Kemudian Muhammad Baiquni Syihab juga menulis jurnal yang berjudul *Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Ststems Approach*, di dalamnya ia

¹⁷ Fatimawali Fatimawali dkk., “Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda,” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0* 3, no. 1 (2024): hlm. 232–237.

¹⁸ Ramlah dan Cantik Tri Rahajeng, “Studi Analisis Konsep Maqāṣid Al-Syari’ah Jasser Auda Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Kontemporer,” *Santara: Journal of Islamic Law and Humanity* 1, no. 1 (2025): hlm. 25–37, <https://doi.org/10.59373/santara.v1i1.128>.

mengkritik terhadap pemikiran Jasser Auda sebagai bagian kelompok muslim yang silau dengan peradaban asing dan berusaha meniru langkah-langkah sejarah Barat dengan cara melakukan re-interpretasi hukum Islam.¹⁹ Ketiga jurnal di atas hanya fokus pada pemikiran Jasser Auda mengenai Maqasidi yang ditawarkannya dengan tanpa menerapkan pada studi kasus yang spesifik pada isu-isu terkini. Maka dalam penelitian ini penulis akan memberikan nuansa baru dengan memberikan sumbangsih berupa penerapan pemikiran Jasser Auda terhadap isu-isu kontemporer dengan menyertakan konteks ayat Al-Qur'an.

2. Penafsiran Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14

Terkait penafsiran Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14, terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah membahas. Misalnya, Andressa Muthi' Latansa dalam jurnal yang berjudul *Penciptaan Manusia Dalam Surat Al-Mu'minun Ayat 12-14 (Kajian Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Karya Shaykh Tantawi Jawhari)*, ia menganalisis penafsiran Tantawi Jawhari terhadap Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14 dalam kitab tafsirnya yang bercorak ilmi (sains). Tantawi Jawhari menafsirkan ayat-ayat ini dengan mengaitkan penemuan ilmu biologi dan embriologi modern dengan menjelaskan

¹⁹ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): hlm. 114–136, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

secara rinci setiap fase penciptaan secara rinci dan mencoba menunjukkan keselarasan antara deskripsi Al-Qur'an dan sains.²⁰ Sedangkan Najwa Zalfa Zuhri dan Maman Abdurrahman dalam jurnal yang berjudul *I'rab dan Tafsir Al-Qur'an: Fase Penciptaan Manusia dalam Perspektif QS. Al-Mu'minun Ayat 12-14*, keduanya mengkaji ayat tersebut melalui dua sisi, yakni pada analisis I'rab dan tafsir. Pada analisis I'rab menyoroti penggunaan huruf 'athaf seperti *tsumma* dan *fa* untuk menunjukkan runtutan tahapan penciptaan yang berkesinambungan. Sedangkan dari sisi tafsir, jurnal ini merujuk pada tafsir Hidayatul Insan yang menjelaskan bahwa pada Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12 membahas mengenai penciptaan adam dan ayat Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 13-14 untuk keturunannya. Setiap fase dijelaskan maknanya, seperti 'alaqah sebagai darah yang menggumpal dan momen ditiupkannya ruh pada fase *khalqan a>khar*.²¹ Selain kedua jurnal di atas, Subhan Abdullah Acim dalam jurnal yang berjudul *Konsep Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an QS. Al-Mu'minun (23):12-14 dalam Tafsir Al-Azhar* juga menjelaskan mengenai konsep penciptaan manusia berdasarkan penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14.

²⁰ Andressa Muthi' Latansa, (*Kajian Tafsir Al-jawahir fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Karya Shaykh Tantawi Jawhari*), 3, no. 2 (2022).

²¹ Najwa Zalfa Zuhri dan Maman Abdurrahman, "I'rab dan Tafsir Al-Qur'an: Fase Penciptaan Manusia dalam Perspektif QS. Al-Mu'minun Ayat 12-14," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 4, no. 1 (2023).

Hamka menafsirkan saripati dari tanah sebagai zat-zat makanan yang berasal dari tumbuhan yang kemudian menjadi darah dan mani. Dalam jurnal tersebut Hamka juga sempat menyinggung isu IVF dan memperingatkan bahayanya jika dilakukan dengan donor asing karena akan merusak nasab yang berarti bertentangan dengan tujuan daripada pernikahan.²² Dari ketiga jurnal yang membahas mengenai penafsiran Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14 di atas, terlihat belum ditemukan bentuk penafsiran yang menggunakan pendekatan Tafsir Maqashidi dalam proses analisisnya. Meskipun pada penafsiran Hamka telah mengaitkan dengan isu, namun dalam jurnal tersebut masih belum menggunakan pendekatan Tafsir Maqashidi Jasser Auda. Maka dari itu, penulisan ini akan mencoba menganalisis Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14 dengan menggunakan pendekatan sistemik maqasid Jasser Auda serta mengaitkan dengan isu kontemporer berupa bayi tabung.

3. Bayi Tabung

Berkaitan dengan pembahasan mengenai bayi tabung terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah dibahas, seperti Wirani Aisyah Anwar, Abdillah F, dan Ahmad Supandi Patampari dalam jurnal yang berjudul *Fatwah Study of Indonesian Ulema Council and Saudi Ulama on IVF Embryos (Comparative Analysis)*, ketiganya

²² Subhan Abdullah Acim, "Konsep Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an QS. Al-Mu'minun (23):12-14 dalam Tafsir Al-Azhar," *El-Umdah: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2023).

melakukan analisis komparatif terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa ulama Arab Saudi mengenai bayi tabung. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa MUI memperbolehnya bayi tabung dengan syarat sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-istri yang sah dan ditanam ada rahim istri yang sah, sebaliknya fatwa Arab Saudi mengharamkan secara tegas terkait bayi tabung sekalipun dari pasangan yang sah dengan alasan prosesnya melibatkan terbukanya aurat.²³ Selain itu, ditemukan juga jurnal yang berjudul *Hukum Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer* yang ditulis oleh Nazwa Fadillah Ritonga, dkk yang mengkaji IVF dari perspektif hukum Islam kontemporer dengan metode kualitatif normatif. Dalam jurnal tersebut diuraikan mengenai hukum bayi tabung yang diperbolehkan dengan syarat sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-istri yang sah dan ditanam ada rahim istri yang sah dan menjadi tidak sah ketika terdapat keterlibatan pihak ketiga sehingga hukum bayi tabung bersifat kondisional. Namun penjelasan analisis dalam jurnal tersebut masih sangat ringkas dan kurang mendalam dalam mengulik maqashid syariah.²⁴ Dari kedua pembahasan mengenai bayi tabung di atas, belum ditemukan analisis

²³ Wirani Aisyah Anwar dkk., “Fatwah Study of Indonesian Ulema Council and Saudi Ulama on IVF Embryos (Comparative Analysis),” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 21–36, https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3241.

²⁴ Nazwa Fadillah Ritonga, *Hukum Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, 1, no. 02 (2024).

yang mendalam serta meninjau tiga cluster secara spesifik. Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk melengkapinya dengan menyertakan analisis yang mendalam dengan menggunakan aspek-aspek yang terdapat pada Tafsir Maqashidi Jasser Auda.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistemik (*system approach*) yang dikenal sebagai sebuah pendekatan yang holistik (menyeluruh) yang memandang segala bentuk entitas sebagai satu kesatuan sistem yang utuh yang tersusun dari berbagai subsistem. Dalam sistem tersebut terdapat aspek-aspek sistem yang mempengaruhi cara analisis terhadap setiap komponen. Analisis sistemik dimulai ketika penganalisis berasumsi bahwa entitas yang dikaji adalah sebuah sistem. Berdasarkan asumsi tersebut penganalisis kemudian bertugas mengidentifikasi aspek-aspek yang dimiliki oleh sistem tersebut. Dengan demikian analisis sistemik pada intinya adalah proses mengidentifikasi unit, elemen, atau subsistem, sekaligus memahami bagaimana semua bagian itu saling terhubung dan terintegrasi untuk menjalankan fungsi atau proses tertentu.²⁵

1. Latar Belakang Pendekatan Sistemik Jasser Auda

Penerapan pendekatan sistemik dalam ranah bioetika khususnya pada isu dilema bayi tabung dapat diimplementasikan dengan menekankan

²⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 31.

tujuan-tujuan syariat (*maqasid al syariah*). Oleh karena itu penulis memilih pendekatan sistemik yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Jasser Auda mengawali teorinya dengan kegelisahannya terhadap *usūl fiqh* tradisional yang menurutnya tidak lagi memadai untuk merespon masalah-masalah kontemporer.²⁶

Munculnya kegagalan proses demokrasi, sistem ekonomi, serta ancaman ekstremisme beragama membuat Jasser Auda mempertanyakan kembali posisi syariat Islam yang sebenarnya dalam menjawab tantangan zaman. Auda memandang bahwa terdapat masalah terhadap cara pemahaman syariat secara umum yang selama ini cenderung kaku dan terjebak pada bunyi teks semata. Menurut Auda, syariat tidak boleh dipandang sebagai kumpulan hukum statis yang terpisah dari realitas sosial dan kemanusiaan. Syariat harus dipahami sebagai jalan menuju kemaslahatan yang dinamis, sehingga hukum Islam dapat berperan positif dalam mengatasi krisis dunia modern. Pemahaman yang baru ini menuntut kita untuk bergerak melampaui sekadar hafalan teks menuju pemahaman substansi yang lebih mendalam.²⁷

Jasser Auda kemudian menawarkan rekonstruksi teori *maqasid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan hukum Islam sebagai prinsip utama. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *isim mufrad* “*maqṣūd*” yang

²⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 21.

²⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. xxi-xxii

bermakna sesuatu yang diharapkan. Secara term, kata *maqasid* berakar dari kata *qasda* yang berarti menuju/bermaksud. Dalam Al-Qur'an lafaz *qasda* mengarah pada makna jalan tengah/moderat seperti yang terdapat pada potongan ayat *waqsid fi>masyik* (dan bermoderatlah ketika kamu sedang berjalan), *fa minhum muqtasid* (Mereka berada di jalan yang lurus) yang berarti orang yang menempuh jalan tengah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, *maqasid* memiliki kesamaan dengan istilah *ends*, dalam bahasa Yunani menggunakan istilah *telos*, dalam bahasa Prancis menggunakan istilah *finalite* dan dalam bahasa Jerman menggunakan istilah *zweek*. Dalam ruang lingkup syariat, makna *maqasid* merujuk pada arti *al-garad* yang berarti sasaran, *al-hadaf* yang berarti tujuan, *al-matlub* yang berarti yang yang diinginkan.²⁸

Teori tentang *maqasid* telah berkembang pesat, terutama sejak abad ke-20. Para ahli teori modern mengkritik klasifikasi *maqasid* tradisional karena beberapa alasan mendasar. Pertama, ruang lingkup *maqasid* klasik terlalu sempit karena hanya berkuat pada hukum Islam. Hal ini membuatnya tidak mampu membahas tujuan spesifik yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan detail mengenai topik tertentu. Kedua, teori *maqasid* klasik lebih mengutamakan keuntungan atau kemaslahatan bagi individu saja, dan kurang memperhatikan

²⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 2.

kepentingan manusia atau masyarakat secara umum. Ketiga, Klasifikasi *maqasid* tradisional tidak mencakup prinsip-prinsip fundamental dan universal yang penting, seperti keadilan dan kebebasan berbicara. Keempat, penetapan *maqasid* dalam teori klasik berasal dari tradisi pemikiran fikih yang diciptakan oleh para ahli hukum, bukan diambil secara langsung dari sumber utama agama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.²⁹

Jasser Auda mengkritik teori *maqasid* klasik yang selama ini hanya fokus pada perlindungan kebutuhan dasar yang terbatas. Ia menghendaki *maqasid* menjadi fondasi bagi setiap pengembangan hukum agar tidak kehilangan arah maknanya. Bagi Auda, setiap upaya ijtihad atau perumusan hukum hanya akan dianggap efektif jika mampu mencerminkan tujuan kemaslahatan di balik teks tersebut. Dengan menjadikan *maqasid* sebagai prinsip, hukum Islam berubah dari pendekatan yang berorientasi pada aturan formal menjadi pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan bagi manusia. Hal ini memastikan bahwa hukum tetap fokus pada asas keadilan dan kasih sayang sebagaimana yang diajarkan agama.³⁰

Jasser Auda kemudian memperkenalkan konsep sistem sebagai basis filsafat untuk mendekati hukum Islam secara menyeluruh. Teori sistemik tersebut muncul dari hasil kegelisahan yang dirasakan oleh Auda

²⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 4.

³⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. xxi

dalam memandang hukum Islam kontemporer. Auda memandang bahwa konsep-konsep dalam hukum Islam terutama dalam diskursus fikih terlalu fokus pada persoalan personal dan cenderung tidak fleksibel. Produk hukum semacam ini akan membawa kesan kaku dan sulit diterapkan dalam kehidupan komunitas muslim yang berada di posisi minoritas. Hal ini juga akan berpengaruh pada munculnya anggapan bahwa beragama merupakan suatu hal yang sulit, rumit, dan penuh hambatan. Filsafat sistem akan menjadikan hukum Islam berinteraksi dengan ilmu pengetahuan modern, sains, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Pendekatan ini berusaha mengubah cara pandang dari hukum yang bersifat tertutup menjadi hukum yang adaptif dan inklusif. Upaya ini kemudian berujung pada perumusan dan pengembangan model analisis *maqasid al-syarī'ah* yang bersifat kontemporer dan inovatif.³¹

2. Aspek-Aspek Pendekatan Sistemik *Maqasid* Jasser Auda

Istilah sistem sendiri merupakan kumpulan unit atau elemen yang saling berkoneksi untuk membentuk satu kesatuan yang terintegrasi untuk menjalankan fungsi tertentu. Berdasarkan definisi ini, analisis sistematis mensyaratkan identifikasi komponen berupa unit, elemen, atau subsistem dan komponen-komponen yang saling terhubung dan menyatu dalam proses kerjanya. Whitehead menjelaskan analisis sebagai proses

³¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 26–37.

menghasilkan pemahaman melalui ide-ide hipotetis yang muncul dari pengamatan langsung dan pendalaman yang cermat. Melalui proses ini, gabungan dari keseluruhan, interelasi dan hal-hal yang berkaitan akan menghasilkan sebuah sistem dalam pikiran manusia.³²

Jasser Auda kemudian membangun enam kategori fitur dalam rangka menerapkan teori sistem dalam praktik hukum. Pertama, *cognitive nature*, yang menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya adalah hasil dari proses kognisi manusia terhadap teks wahyu, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara *syarī'ah* (yang bersifat ilahi dan absolut) dengan fikih (pemahaman manusia yang bersifat relatif dan berubah-ubah). Penekanan pada aspek kognitif ini bertujuan untuk mendekonstruksi sakralitas pendapat fikih masa lalu agar hukum Islam bisa tetap dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.³³

Kedua, *wholeness* (keseluruhan/menyeluruh), yang memandang hukum Islam bukan sebagai aturan yang terpisah-pisah secara atomistik, melainkan sebagai sebuah sistem terpadu yang di setiap bagiannya saling mendukung. Dengan prinsip ini, seorang mujtahid tidak boleh mengambil

³² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im (Mizan, 2015), hlm. 70.

³³ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 45–46.

satu dalil secara parsial tanpa melihat keterkaitannya dengan tujuan hukum yang lebih luas secara holistik.³⁴

Ketiga, *openness* (keterbukaan), yang menuntut sistem hukum Islam untuk menjadi sistem yang terbuka terhadap lingkungan luarnya, termasuk ilmu pengetahuan modern, sains, dan sosiologi. Auda berargumen bahwa menutup diri dari perkembangan luar hanya akan membuat hukum Islam menjadi sistem yang mati (*closed system*), sementara keterbukaan memungkinkan hukum Islam untuk terus melakukan pembaruan diri melalui interaksi lintas disiplin ilmu.³⁵

Keempat, *interrelated hierarchy* (hierarki yang saling terkait), yang menjelaskan bahwa dalam sistem hukum terdapat tingkatan-tingkatan tujuan, mulai dari tujuan teknis yang kecil hingga tujuan universal yang tinggi. Fitur ini memastikan adanya keselarasan, sehingga aturan hukum di tingkat rendah tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat seperti keadilan dan kasih sayang.³⁶

Kelima, *multidimensionality* (multidimensi), yang menolak logika biner (hitam-putih) yang terlalu menyederhanakan masalah hukum Islam yang kompleks. Melalui pendekatan ini, satu masalah hukum dilihat dari

³⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 46–47.

³⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 47–48.

³⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 48–49.

berbagai dimensi dan perspektif yang berbeda serta mengakui adanya keragaman kebenaran dalam ijtihad.³⁷

Keenam, *purposefulness* (kebermaksudan), yang merupakan inti dari seluruh teori sistem Auda, pada fitur ini ia menegaskan bahwa setiap proses perumusan hukum harus selalu berorientasi pada tujuan akhir (*purpose*) yaitu pencapaian kemaslahatan umat manusia. Tanpa adanya kebermaksudan ini, hukum Islam hanya akan menjadi ritualitas legalisme formalistik yang kehilangan ruh kemanusiaannya.³⁸

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah bersumber dari literatur-literatur tertulis, baik dalam bentuk kitab klasik, buku kontemporer, jurnal ilmiah, maupun dokumen relevan lainnya.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Di antara data primer yang digunakan adalah :

³⁷ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 49–51.

³⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, hlm. 51–52.

- a. Ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Mu'minun: 12-14.
- b. Buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang hukum dan etika bayi tabung dalam perspektif Islam dan medis.

Sedangkan data sekunder yang digunakan di antaranya adalah:

- a. Kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer khususnya yang bercorak 'ilmi.
- b. Fatwa-fatwa dari lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga fikih internasional terkait teknologi reproduksi berbantu.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Peneliti akan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan sistemik yang diformulasikan Jasser Auda menjadi enam fitur.

Pertama, tahap deskripsi kritis dengan menggunakan aspek *cognitive nature*. Pada tahap ini penulis akan mendeskripsikan dan

memetakan penafsiran Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14 kemudian mendeskripsikan dan mengkritisi fatwa-fatwa fikih tentang bayi tabung lalu memisahkan bagian syariah dan ijihad yang bersifat atomistik.

Kedua, tahap analisis sistemik dengan menggunakan aspek *holism*, *openness*, *multidimensionality*, dan *interrelated hierarchy*. Pada tahap ini penulis akan menganalisis dilema bayi tabung secara holistik dan multidimensi, (etis, medis, sosial), tidak hanya legal. Kemudian menggunakan aspek *keterbukaan (openness)* untuk memasukkan data bioteknologi (fakta bayi tabung dan *surplus embryo*) sebagai input yang harus direspons oleh sistem *maqashid*. Terakhir lalu menganalisis dilema ini menggunakan *hierarki terkait (interrelated hierarchy)*, dengan memetakan interaksi antara *hifz}al-nasl* (kejelasan nasab), *hifz}al-nafs* (status kehidupan embrio), dan *hifz}al-'aql* (dorongan *ikhtiar* ilmiah).

Ketiga, Tahap Sintesis maqashidi (Aspek *Purposefulness*). Pada tahap ini penulis melakukan penafsiran berbasis maqashidi terhadap istilah kunci dalam Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14 dengan fokus pada aspek *purposefulness* (kebermaksudan). Selama proses penafsiran berjalan penulis akan fokus pada pengungkapan hakikat makna *qarārin makān* dan *khalqan akhar*. Terakhir, penulis akan merumuskan sintesis berupa penafsiran sistemik yang menghasilkan prinsip-prinsip etis (bioetika Qur'ani) yang holistik dan aplikatif untuk isu bayi tabung.

E. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistemik dengan perspektif Tafsir Maqashidi yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Pendekatan sistemik digunakan untuk mengkaji isu bayi tabung dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, khususnya pada Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14. Tafsir Maqashidi perspektif Jasser Auda menjadi pisau analisis untuk prinsip-prinsip etis (bioetika Qur'ani) yang holistik dan aplikatif untuk isu bayi tabung.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambarann yang utuh dan sistematis, penelitian tesis ini akan disusun ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori.

Bab II bayi tabung dalam diskursus medis, fikih, dan tafsir ilmi. bagian ini berisi tentang realitas bayi tabung dalam pandangan medis, pandangan fikih kontemporer dan tafsir dalam memberikan penafsiran yang holistik terhadap bayi tabung.

Bab III pendekatan sistemik *maqasid al-syarī'ah* Q.S. Al-Mu'minūn [23]: 12-14. Bagian ini akan menguraikan secara rinci mengenai implementasi pendekatan sistemik terhadap isu bayi tabung secara holistik.

Bab IV fitur *purposefulness* dalam penafsiran ayat-ayat bayi tabung. Bagian ini berisi tentang pemaparan inti dari pendekatan sistemik Jasser Auda yakni fitur *purposefulness* serta implementasinya terhadap isu bayi tabung. Pada bab ini juga dipaparkan sintesis dari implementasi pendekatan sistemik Jasser Auda, kontekstualisasi serta rumusan bioetika qurani.

Bab V penutup. Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang akan merangkum temuan-temuan utama dan secara eksplisit akan menegaskan jawaban rumusan masalah. Pada bagian ini juga berisi tentang rekomendasi dan saran teoretis untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemetaan diskursus pengetahuan dan ayat-ayat yang berkaitan dengan bayi tabung, dapat disimpulkan bahwa penafsiran ayat-ayat penciptaan harus bergeser dari pemahaman tekstual statis menuju pemahaman berbasis realitas sains yang utuh. Perkembangan teknologi IVF saat ini menuntut mufasir untuk tidak hanya melihat proses biologis sebagai keajaiban tuhan semata, tetapi sebagai sistem kehidupan yang saling berkaitan secara holistik. Validasi hukum bayi tabung dalam berbagai diskursus kontemporer, baik di kalangan ulama klasik maupun modern, kini lebih ditekankan pada keutuhan menjaga martabat manusia ketimbang sekadar prosedur teknisnya. Penggunaan sains sebagai alat bantu memahami *sunnatullah* dalam reproduksi memperkuat posisi bahwa bayi tabung adalah manifestasi dari sifat kognitif manusia yang mendalami ayat-ayat kauniyah. Secara prinsipil, integrasi kedua fitur ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebolehan IVF selama menjaga kesucian nasab dan kehormatan manusia.

Adanya dialog ayat-ayat bayi tabung dengan ilmu pengetahuan dan sistem hierarki *maqasid* membuka ruang dialog antara teks suci dengan temuan bioteknologi terbaru seperti *Pre-implantation Genetic Testing* (PGT). Pendekatan sistemik ini beroperasi dengan memosisikan wahyu sebagai sistem terbuka yang

mampu menyerap perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas asalnya. Dalam hierarki kemaslahatan, perlindungan terhadap kesehatan genetik keturunan dipandang sebagai prioritas yang selaras dengan tujuan besar syariat (*maqāṣid*). Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur medis dalam bayi tabung bukan bentuk intervensi yang menyalahi kodrat, melainkan upaya manusiawi yang berada dalam koridor hukum Tuhan yang lebih luas. Dengan demikian, fitur ini memvalidasi bahwa setiap langkah teknis dalam IVF memiliki kedudukan hukum yang proporsional berdasarkan tingkat kemaslahatannya bagi keberlangsungan hidup manusia.

Melalui fitur *multidimensionality* dan *purposefulness*, dapat disimpulkan setiap tahap penciptaan manusia dalam Q.S. Al-Mu'minūn memiliki tujuan akhir yang multidimensi, baik secara biologis, hukum, maupun spiritual. Tafsir atas ayat ini tidak lagi tunggal, melainkan mencakup dimensi perlindungan hak reproduksi sekaligus tanggung jawab etis terhadap embrio sisa. Rumusan prinsip bioetika yang dihasilkan menekankan bahwa teknologi reproduksi harus dikendalikan oleh nilai kemanfaatan universal dan penghormatan terhadap kehidupan (*karāmah al-insān*). Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama (*purposefulness*) dari pemahaman ayat-ayat *takhalluq* adalah untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berada dalam bingkai pengabdian kepada Sang Pencipta. Akhirnya, penafsiran sistemik ini menghasilkan paradigma baru di mana bayi tabung dipandang sebagai sarana mencapai kebahagiaan keluarga yang diberkahi secara etis dan religius.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam ranah bioetika kontemporer.

Pertama, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya. Mengingat pendekatan sistemik Jasser Auda menawarkan fleksibilitas dalam menafsirkan teks suci, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis tidak hanya pada isu bayi tabung, tetapi juga pada isu-isu bioetika lain yang lebih kompleks, seperti penyuntingan gen (*gene editing*) atau kloning manusia. Analisis *interrelated hierarchy* dan *cognitive nature* dalam penelitian ini masih memiliki ruang untuk didialogkan lebih dalam dengan perkembangan bioteknologi yang bergerak sangat cepat. Peneliti masa depan diharapkan mampu menjembatani celah antara terminologi *maqashidi* yang abstrak dengan protokol medis yang bersifat teknis agar fatwa keagamaan menjadi lebih aplikatif dan solutif.

Kedua, bagi praktisi medis dan lembaga keagamaan. Disarankan agar otoritas keagamaan, seperti Majelis Tarjih atau Komisi Fatwa, mulai mempertimbangkan pendekatan sistemik dalam merumuskan fatwa terkait teknologi reproduksi. Pendekatan atomistik yang selama ini cenderung mengharamkan atau menghalalkan secara mutlak perlu mulai digeser ke arah

pertimbangan *maqashid* yang mempertimbangkan dampak sistemik jangka panjang, kemaslahatan embrio, serta martabat manusia (*karāmah al-insān*). Kolaborasi antara ahli tafsir dan praktisi medis perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga berwawasan pada realitas sains masa kini.

Ketiga, bagi masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan literasi mengenai perspektif Islam terhadap teknologi reproduksi berbantu. Pemahaman bahwa teknologi, termasuk bayi tabung, dapat dipandang sebagai sarana mencapai kemaslahatan jika berada dalam bingkai etika yang benar, diharapkan dapat mengurangi stigma negatif. Masyarakat diharapkan mampu membedakan antara penggunaan teknologi untuk tujuan terapeutik yang dibenarkan secara syariat dengan penggunaan teknologi yang bersifat eksploitatif atau komodifikasi kehidupan manusia, sehingga praktik bayi tabung dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Acim, Subhan Abdullah. “Konsep Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an QS. Al-Mu’minun (23):12-14 dalam Tafsir Al-Azhar.” *El-Umdah: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (2023).
- Adib, Ahmad Hidhir, Vina Wardatus Sakinah, M. Ulyaul Umam, dan Ibnur Rijal Athi’ullah. “Artificial Insemination in the Perspective of Indonesian Islamic Community Organizations.” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 4, no. 1 (2023): 67–82. <https://doi.org/10.35878/santri.v4i1.715>.
- Ahmad bin Abdurrazak al-Duwaisi. *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta*. Dar al-Muayyid, 1409.
- Akbar, Resti Rahmadika, Annisa Nazwa Wiedy, Insil Pendri Hariyani, dan Mutiara Anissa. “Bayi Tabung Sebagai Solusi Infertilitas Pada Pasangan Sah: Kajian Literatur Medis Dan Etis.” *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 3 (2025).
- Al As’hal, Ajrun ’Azhim, dan Ahmad fauzi. “INTEGRATION OF SCIENTIFIC LITERACY AND ISLAMIC LAW IN THE PRACTICE OF IN VITRO FERTILIZATION (IVF).” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025).
- Al Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih a-Ghaib*. Dar al-Ihya’ al-Turath al-’Arabi, 1999.
- Al-Bar, Mohammed Ali, dan Hassan Chamsi Pasha. *Contemporary Bioethics: Islamic Perspective*. Saudi Publishing & Distributing House, 1995.
- Al-Razi, Imam Fahrudin. *Al-Tafsir al-Kabir au Mafatih al-Gaib*. Vol. 12. Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2009.
- Amin, Ramli Mat, Isnawarni Ismail, dan NS Rahim Muda meh. “Inkubator Pintar Menggunakan IOT.” *JTVE, Special Edition NARTC 2023* 8, no. 1 (2023).
- Apriani, Laelati Dwina, Muhamad Iqbal Mustofa, dan Eni Zulaiha. “Reinterpretasi Aborsi: Studi Tafsir Feminis atas Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): 595–606. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1783>.
- Arifin, M. Syamsul. “EPISTEMOLOGI TAFSIR ILMU DALAM TAFSIR AL-MUNTAKHAB.” *Musala: Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara* 4, no. 1 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.37252/jpkin.v4i1.1351>.

- Astuti, Hutari Puji, S. SiT, M. Kes, dkk. *BUKU AJAR KOMPLIKASI DALAM KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR*. 2025.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam, terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im*. Mizan, 2015.
- “Bagaimana Fatwa MUI tentang Hukum Bayi Tabung? – Majelis Ulama Indonesia.” Diakses 3 Oktober 2025. <https://mirror.mui.or.id/produk/fatwa/41111/bagaimana-fatwa-mui-tentang-hukum-bayi-tabung/>.
- Chin, A. H. B., Q. Al-Balas, M. F. Ahmad, N. Alsomali, dan M. Ghaly. “Islamic Perspectives on Polygenic Testing and Selection of IVF Embryos (PGT-P) for Optimal Intelligence and Other Non-Disease-Related Socially Desirable Traits.” *Journal of Bioethical Inquiry* 21, no. 3 (2024): 441–48. <https://doi.org/10.1007/s11673-023-10293-0>.
- Deep & Harmonicare IVF Center - Bayi Tabung Indonesia*. Artikel Medis. 5 Oktober 2023. <https://dhecivfid.com/perkembangan-bayi-tabung-di-indonesia/>.
- Dewi, Ni Putu Kencana, dan Ida Bagus Yoga Raditya. “STATUS HUKUM EMBRIO BEKU DALAM PERJANJIAN SIMPAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA SAAT TERJADI PERCERAIAN.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025). <https://doi.org/10.62281/7y4d2x50>.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Logos Publishing House, 2014.
- Erawati, Lusy. “Penyelenggaraan Layanan Terapi Sel Punca Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Bioetika.” *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 10 Juni 2024, 1–15. <https://doi.org/10.30649/jhek.v4i1.132>.
- ESHRE PGT-M Working Group, Filipa Carvalho, Céline Moutou, dkk. “ESHRE PGT Consortium Good Practice Recommendations for the Detection of Monogenic Disorders.” *Human Reproduction Open* 2020, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.1093/hropen/hoaa018>.
- “Examining the Ethics of Embryonic Stem Cell Research | Harvard Stem Cell Institute (HSCI).” Diakses 13 Januari 2026. <https://www.hsci.harvard.edu/examining-ethics-embryonic-stem-cell-research>.

- Fadila, Lutfiana, Dwi Oktavia Ramadhani, Akhmad Arqom Failasof, dkk. “Dialektika Hukum Islam Dan Medis: Studi Pemikiran Ustadz Adi Hidayat Tentang Program In Vitro Fertilization.” *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought* 1, no. 1 (2026): 83–92.
- Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0* 3, no. 1 (2024): 232–37.
- Fatmawati, Rina, Shofwal Widad, dan Agung Dewanto. “Luaran Transfer Embrio Simpan Beku Pada Pasien Endometriosis Pasca Operasi Dan Non Endometriosis Yang Menjalani IVF Di Klinik Permata Hati RSUP Dr. Sardjito.” *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 7, no. 2 (2020): 108–18. <https://doi.org/10.22146/jkr.56940>.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bayi Tabung / Inseminasi Buatan (Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Juni 1979).
- Ghaly, Mohammed, dan Essam M. Abdelalim. “Advanced human embryo research beyond the 14-day limit: A bioethical perspective from the Muslim world.” *Stem Cell Reports* 19, no. 8 (2024): 1048–52. <https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2024.06.008>.
- “Guidance on the limits to the number of embryos to transfer: a committee opinion (2021).” Diakses 10 Maret 2026. <https://www-asrm-org.translate.goog/practice-guidance/practice-committee-documents/guidance-on-the-limits-to-the-number-of-embryos-to-transfer-a---committee-opinion-2021/>.
- Hadijaya, Yusuf, Darussalim, Dody Yogaswara, Muhammad Sidik, dan Wuri Tamtama Abdi. *Manajemen Multikultural dalam Satuan Pendidikan*. Umsu Press, 2024.
- Hamzah, Farahdilla, dan Zamzaliza Abdul Mulid. *Exploring the Psychosocial Impacts on Childless Couples Undergoing In Vitro Fertilisation Treatment in Malaysia: A Qualitative Study | Hamzah | Journal of Health Science and Medical Research*. 2025. <https://www.jhsmr.org/index.php/jhsmr/article/view/1171/1352>.
- Hardianto, Anang Anang, Katimin Katimin, dan Sri Ulfa Rahayu Sri Ulfa Rahayu. “KONSEP HARI KEBANGKITAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENCIPTAAN MANUSIA DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 16, no. 3 (2025): 11–20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16514908>.

- Hariton, Eduardo, Zoran Pavlovic, Michael Fanton, dan Victoria S. Jiang. “Applications of artificial intelligence in ovarian stimulation: a tool for improving efficiency and outcomes.” *Fertility and Sterility* 120, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.05.148>.
- Haryanti, Eliza, dan Legiran Legiran. “Literature Review: Expanded Carrier Screening Dan Keputusan Reproduksi.” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 12, no. 06 (2023): 438–48. <https://doi.org/10.33221/jikm.v12i06.1948>.
- HDmall Indonesia. “Tes Genomik: Manfaat, Syarat, dan Biaya | HDmall.” Diakses 27 Januari 2026. <https://hdmall.id/c/tes-genomik>.
- Ibn Katsir, Isma’il Ibn Umar. *Tafsir al-Qur’an al-’Adhim*. Dar Thooyibah, 1999.
- Ihyaudin, Ihyaudin, Wulan Octaviani Putri, Indah Ramadhani Priyono, dan Andi Rosa. “Penciptaan Manusia Dalam Al-Qur’an Dan Ilmu Embriologi: Tafsir Ilmi.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 3 (2025): 366–76. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1322>.
- Inhorn, Marcia C. “Making Muslim Babies: Ivf and Gamete Donation in Sunni versus Shi’a Islam.” *Culture, Medicine and Psychiatry* 30, no. 4 (2006): 427–50. <https://doi.org/10.1007/s11013-006-9027-x>.
- International Islamic Fiqh Academy. *Resolution No. 16 (4/3): Test-Tube Babies (In Vitro Fertilization)*. Organization of the Islamic Conference (OIC), 1986.
- “Isu Etik Kemajuan Teknologi Reproduksi Berbantuan: Literature Review | Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian.” Diakses 1 Maret 2026. <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/5077>.
- Jauhari, Tantawi. *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an al-Karim*. Vol. 11. Mathba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1932.
- Jaya, Alifsyah Pangeran, dan Yovita Arie Mangesti. “Pengalihan Kelebihan Embrio (Surplus Embryo) untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Kesehatan Dalam Perspektif Etikolegal.” *JHP17: Jurnal Hasil Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 10, no. 1 (2025).
- Kamaluddin, Imam, Achmad Charis Maulana, dan Sultan Nanta Setia Dien Labolo. “Dynamics of the Implementation of Qawaid Fiqhiyyah in the Sharia Economic Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1332–43. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1221>.

- Kort, Jonathan, Ruth Lathi, Valerie Baker, Qianying Zhao, dan Barry Behr. "Day 5 'Early Blastocysts': Worthy of a Biopsy in IVF Cycles with PGS?" *Fertility and Sterility* 101, no. 2 (2014): e21–22. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.11.091>.
- Kusmaryanto, Cb. "Infertilitas dan Adopsi Embrio dalam Bioetika Katolik." *Jurnal Teologi (Journal of Theology)* 14, no. 02 (2025): 137–58. <https://doi.org/10.24071/jt.v14i02.13431>.
- Latansa, Andressa Muthi'. (*Kajian Tafsir Al-jawahir fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Karya Shaykh Tantawi Jawhari*). 3, no. 2 (2022).
- Luthfia Rizky Amanda Tjoei dan Vika Jeny Putri Anastasya. "Teknologi Reproduksi: Bayi Tabung dan Peran Rahim Pengganti." *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 2, no. 4 (2024): 40–48. <https://doi.org/10.55606/detector.v2i4.4385>.
- M. Franasiak, Jason, Nikolaos P. Polyzos, Ana Raquel Neves, dkk. "Intracytoplasmic sperm injection for all or for a few?" *Fertility and Sterility* 115, no. 5 (2022). <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.08.031>.
- Maj. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika dan Produknya*. Jakarta, 2013.
- Mirwan, Mirwan. "Maqāsid Al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Athiyyah's Thought." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105. <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>.
- Moayeri, Sharon. *An Easy Guide to Understanding IVF*. OC Fertility / CCRM Orange County, 2017.
- Mohamad, Mohd Yusof, Ahmad Fahmi Harun @. Ismail, dan Mohamed Arshad Mohamed Sideek. "Genetic Testing in Islamic Perspective: Updates and Challenges – A Narrative Review." *International Journal of Allied Health Sciences* 9, no. SUPP3 (2025). <https://journals.iium.edu.my/ijahs/index.php/IJAHs/article/view/1092>.
- Muqit, Abd. "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>.

- Najjār, Zaghlūl al-. *Tafsīr al-Āyāt al-Kāuniyyah fī al-Qur’ān al-Karīm*. Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah, 2007.
- Nasir, Filzah Nadila, dan Kadar M.Yusuf. “MODEL INTEGRASI SAINS DAN ISLAM MODEL OF INTEGRATION OF SCIENCE AND ISLAM.” *Indonesian Journal of Elementary Education (IJETE)* 1, no. 2 (2025): 234–43. <https://doi.org/10.62567/ijete.v1i2.1836>.
- Patrikiou, Antonios, Alexandra Papadopoulou, Christos Noutsos, dkk. “Clinical Outcome, Socioeconomic Status and Psychological Constrains of Patients Undergoing Preimplantation Genetic Testing (PGT) in Northern Greece.” *Medicina* 58, no. 10 (2022). <https://doi.org/10.3390/medicina58101493>.
- “Predictive value of 3D ultrasound assessment of endometrial receptivity for PGD/PGS for transfer pregnancy outcome - PubMed.” Diakses 2 Oktober 2025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36991412/>.
- Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG, Subsp. FER, MPH, FRANZCOG (Hons), FICRM. “Fertility Preservation: Penjaga Asa Untuk Memiliki Keturunan.” 4 Mei 2025. <https://www.rspondokindah.co.id/en/news/fertility-preservation--penjaga-asa-untuk-memiliki-keturunan>.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer terj. As’ad Yasin*. Gema Insani, 2008.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 5 November 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/23?from=1&to=118>.
- Rahima, Anindya Nurvianti, Fauza Syahro Sobrina, dan Intan Soffiyah. *HUKUM BAYI TABUNG DALAM PANDANGAN ISLAM*. 1 (2023).
- Rahmadona, Lauren, Jesika Indriani, Nurli Hayati, dan Linda Yarni. *Analisis Perkembangan Masa Pranalatal | CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*. 23 Januari 2025. <https://prin.or.id/index.php/cendikia/article/view/2236>.
- Ramlah, dan Cantik Tri Rahajeng. “Studi Analisis Konsep Maqāsid Al-Syarī’ah Jasser Auda Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Kontemporer.” *Santara: Journal of Islamic Law and Humanity* 1, no. 1 (2025): 25–37. <https://doi.org/10.59373/santara.v1i1.128>.
- Ritonga, Nazwa Fadillah. *Hukum Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*. 1, no. 02 (2024).

- Rizal, Muhammad, Nining Handayani, Pitra Rahmawati, dkk. "Impact of Time-Lapse Incubator Systems on Fertilization, Blastocyst Development, and Clinical Pregnancy Outcomes." *Journal of Reproduction & Infertility* 25, no. 4 (2024): 245–52. <https://doi.org/10.18502/jri.v25i4.18122>.
- Sabri, Fahrudin Ali. "KONSEP RAF' AL-HARAJ DALAM PERSPEKTIF USHUL FIQIH." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, no. 1 (2014): 1–21. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i1.356>.
- Salim H. S. *Hukum In Vitro Fertilisasi (Bayi Tabung): Tinjauan Aspek Hukum*. Sinar Grafika, 2008.
- Saragih, Denni Boy, dan Arlina Permatasari Wiguna. "Kebijakan Teknologi Reproduksi dengan Bantuan di Indonesia: Telaah Komparatif dan Teologis-Etis terhadap Permenkes Kespro No. 2 Tahun 2025." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 12, no. 2 (2025): 148–63. <https://doi.org/10.33550/sd.v12i2.537>.
- Sari, Jayanti Purnama, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, dan I. Gde Sastra Winata. "Pemanfaatan Sisa Embrio Beku Program Bayi Tabung Sebagai Terapi Transplantasi Sel Punca Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (2024): 300–313. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8286>.
- Sari, Mella Yolanda, dan Adlan Sanur Tarihoran. "Implementasi Prinsip Hifzh An-Nasl Terhadap Penggunaan Teknologi In Vitro Fertilization (IVF)." *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (2025): 87–96.
- Sciorio, Romualdo, Luca Tramontano, Gerard Campos, dkk. "Vitrification of human blastocysts for couples undergoing assisted reproduction: an updated review." *Frontiers in Cell and Developmental Biology* 12 (Mei 2024): 1398049. <https://doi.org/10.3389/fcell.2024.1398049>.
- Shari, Amalia. "Seleksi Spermatozoa Pada Fertilisasi In Vitro (IVF)." *Indonesian Journal of Health Science* 2, no. 1 (2022): 1–8. <https://doi.org/10.54957/ijhs.v2i1.135>.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9. Lentera Hati, 2002.
- Sijabat, Salomo, Desy Lustiyani Rajagukguk, Hotromasari Dabukke, dan Adiansyah. "PEMANTAUAN DAN KONTROL REAL TIME INKUBATOR

NEONATAL.” *JURNAL MUTIARA ELEKTROMEDIK* 7, no. 2 (2023): 31–36. <https://doi.org/10.51544/elektromedik.v7i2.4944>.

Syahputra, Rifqi. “Analisis Kepribadian Qur’ani: Perspektif Keseimbangan Ruhani Dan Jasmani Pada Mukmin, Munafik, Dan Kafir Dalam Tafsiran Islam.” *AL - Ghaaziy : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 109–26.

Syihab, Muhammad Baiquni. “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.’” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

Tabari, Ibn Jarir al-. *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil ay al-Qur’an*. Vol. 8. Dar al-Hadis, 2010.

“Tampilan Konsep Dan Implementasi Maqasid Syari‘Ah (Daruriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat) Dalam Hukum Islam.” Diakses 10 Maret 2026. <https://www.journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/852/518>.

Tanjung, Kamelia, Muh Nur Ridho Chaerul Firdaus, dan Imam Supriyadi. “Nilai Hifz An-Nasl Dalam Praktik Baganyi Sebagai Sistem Ketahanan Rumah Tangga Di Minangkabau.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 2 (2025): 254–72. <https://doi.org/10.51675/ijil>.

Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Lkis, 2015.

“The Legal Status of the Fetus in IVF Technology: A Bioethical and Reproductive Health Law Perspective | Synergy: Journal of Governance and Public Policy.” Diakses 1 Maret 2026. <https://sinergijournal.id/index.php/sjgp/article/view/13>.

“Tinjauan Etika Deontologi terhadap Penerapan Teknologi In Vitro Fertilization (IVF) | Polygon : Jurnal Ilmu Komputer dan Ilmu Pengetahuan Alam.” Diakses 1 Maret 2026. <https://journal.arimsi.or.id/index.php/Polygon/article/view/886>.

“Tinjauan Yuridis Terhadap Urgensi dan Legalitas Penggunaan Sel Punca Embrionik dalam Terapi Penyakit Degeneratif:: Sebuah Analisis Fiqh Kontemporer | Jurnal Al-Nadhair.” Diakses 1 Maret 2026. <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/179>.

Wahid, Rizki Amalia, Edwin Armawan, dan Tono Djuwantono. “Hubungan Anti-Mullerian Hormone (AMH) pada Long dan Short Protocol Terhadap Fertilization Rate Pasien in Vitro Fertilization (IVF).” *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science* 4 (2021).

- “What To Do With Frozen Embryos After IVF | Loma Linda.” *Loma Linda University Center for Fertility & IVF*, t.t. Diakses 13 Januari 2026. <https://lomalindafertility.com/resources/what-to-do-with-frozen-embryos/>.
- Widhiastuti, Stefani Santi. “Aplikasi Media Terkondisi Sel Punca Mesensimal Dalam Terapi Penyakit Degeneratif Dan Penyembuhan Luka.” *Biota : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati*, 11 Juni 2020, 48–60. <https://doi.org/10.24002/biota.v5i1.2963>.
- Wirani Aisiyah Anwar, Abdillah F, dan Ahmad Supandi Patampari. “Fatwah Study of Indonesian Ulema Council and Saudi Ulama on IVF Embryos (Comparative Analysis).” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 21–36. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3241.
- Yusnidar, A. Hawariah, dan Syamsiah Nur. “Aktualisasi Kaidah Izā Ta’āraḍa Mafsatātān Rū’iya A’zamuha Ḍararan Bī Irtikābi Akhaffihimā Pada Aborsi Bagi Kehamilan Ektopik: Actualization of the Legal Maxim Izā Ta’āraḍa Mafsatātān Rū’iya A’zamuha Ḍararan Bī Irtikābi Akhaffihimā in the Case of Abortion Due to Ectopic Pregnancy.” *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2025): 86–112. <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i1.2381>.
- Zalizan, Nurul A’ini, Hasnizam Hashim, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, dkk. “DESIGNER BABY DAN SEMPADAN BIOTEKNOLOGI MANUSIA: ANALISIS PERUNDANGAN BERDASARKAN MAQASID SYARIAH DAN LIABILITI JENAYAH: DESIGNER BABY AND THE LIMITS OF HUMAN BIOTECHNOLOGY: A LEGAL ANALYSIS BASED ON MAQASID SYARIAH AND CRIMINAL LIABILITY.” *LexForensica: Journal of Forensic Justice and Socio-Legal Research* 2, no. 2 (2025): 85–98. <https://doi.org/10.33102/wxnanf10>.
- Zuhri, Najwa Zalfa, dan Maman Abdurrahman. “I’rab dan Tafsir Al-Qur’an: Fase Penciptaan Manusia dalam Perspektif QS. Al-Mu’minun Ayat 12-14.” *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an* 4, no. 1 (2023).
- “شريط رقم (١٩٥) من سلسلة الهدى والنور - صوتيات وتفریغات الإمام الألباني” Diakses 20 Mei 2026. <https://www.al-albany.com/audios/tape/1-195>.